



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Maret 2019, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

dan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator bersertifikat pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 20 Maret 2019, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa gugatan Harta Bersama dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai nomor Akta Cerai tanggal 3 Januari 2019 secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Para Pihak, di samping memiliki harta bersama juga mempunyai hutang bersama.

Pasal 3

Bahwa harta bersama Para Pihak adalah sebidang tanah dan 1 unit rumah permanen minimalis beserta perabotan di dalamnya yang beralamat di Kota Subulussalam.

Pasal 4

Bahwa hutang bersama Para Pihak adalah sisa hutang pada Bank XXX Kota Subulussalam dengan angsuran sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua

Halaman 1 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan sisa tenor 20 bulan dan hutang pada sdr. Pihak Lain sejumlah Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Bahwa Para Pihak juga memiliki hutang bersama lainnya atas nama masing-masing Para Pihak pada pihak ketiga dan tidak diakui satu sama lain oleh masing-masing Para Pihak.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mematok nilai jual saat ini dari objek harta bersama Para Pihak sebagaimana Pasal 3 tersebut di atas sejumlah Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan harga pasaran setempat.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat membagi 2 (dua) dari jumlah nilai jual objek tersebut kepada masing-masing Para Pihak, dengan ketentuan Pihak Pertama memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pihak Kedua juga memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Bahwa Pihak Kedua menjadi pemilik objek harta bersama sebagaimana Pasal 3 tersebut dan akan membayarkan bagian harta bersama Pihak Pertama sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Bahwa Pihak Kedua menjadi pemilik seluruh perabot rumah tangga yang terdapat di dalam rumah objek harta bersama sebagaimana Pasal 3 tersebut.

Pasal 10

Bahwa Pihak Kedua akan membayarkan bagian harta bersama Pihak Pertama sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 dengan cara tunai seketika dan/atau dengan cara diangsur dengan batas waktu pembayaran seluruhnya selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

Pasal 11

Bahwa Para Pihak sepakat jika saat jatuh tempo pembayaran seluruhnya Pihak Kedua tidak membayar kepada Pihak Pertama, maka objek harta bersama

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 3 tersebut menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan membayarkan bagian Pihak Kedua sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

Bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab penuh melunasi sisa hutang bersama pada Bank XXX Kota Subulussalam dengan angsuran sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan sisa tenor 20 bulan dan hutang pada sdr. Pihak Lain sejumlah Rp 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 13

Bahwa hutang bersama atas nama masing-masing Para Pihak pada pihak ketiga dan tidak diakui satu sama lain oleh masing-masing Para Pihak sebagaimana Pasal 5, akan ditanggung secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Para Pihak;

Pasal 14

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dibuat.

Pasal 15

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

Pasal 16

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan di hadapan para pihak, Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zikri, S.H.I., M.H.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera

Arisman, B.A., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Halaman 4 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 454.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sus